



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 1623/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Nama Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Rt. 004 Rw. 001, Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT";-----

L a w a n

Nama Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Rt.004 Rw.001 Desa Regoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1623/Pdt.G/2012/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 1997, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.08/DN/29/2012 tanggal 12 Desember 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Rogoselo Kecamatan Doro selama 7 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Rogoselo Kecamatan Doro



selama 5 tahun, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. *Nama anak*, umur 14 tahun;

b. *Nama anak*, umur 6 tahun.

kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;-----
4. Bahwa sejak Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Rogoselo, Kecamatan Doro sampai sekarang selama 1 tahun tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (*nama Tergugat*) terhadap Penggugat (*nama Tergugat*) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

atau: Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (*nama Tergugat*) terhadap Penggugat (*nama Penggugat*);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1623/Pdt.G/2012/PA.Kjn. tanggal 17 Desember 2012 dan tanggal 02 Januari 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326065111790001 tanggal 22 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, diberi tanda P.1;-----
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.o8/DN/29/20122012 tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. *nama saksi I*, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Rogoselo Rt.004 Rw.001, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai Tetangga Penggugat;-----



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 dan bertaklik talak;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian keduanya pulang pergi lalu yang terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah mempunyai 2 orang anak;-----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2010 tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut saksi melihat sendiri pertengkarnya yaitu tengkar mulut, sebabnya saksi ekonomi kurang;-
 - Bahwa Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-
2. *nama saksi II*, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Rogoselo Rt.02 Rw.01, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya yang bernama Surahman, karena sebagai Tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 dan bertaklik talak;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat, pindah lagi kerumah orang tua Penggugat dan yang terakhir tinggal dirumah orang tua Tergugat, serta telah dikaruniai 2 orang anak; -----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 sering bertengkar dan saksi melihat sendiri pertengkarnya, disebabkan masalah ekonomi kurang dan sejak akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa sekarang Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat, sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun; -----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P1) maka terbukti bahwa Tergugat tinggal di wilayah hukum Kab. Pekalongan sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan 1623/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 17 Desember 2012 dan tanggal 02 Januari 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم للاحقه



Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama lebih kurang 15 tahun, namun sejak satu tahun yang lalu rumah tangganya tidak rukun;-----
- Bahwa Penggugat sejak Desember 2011 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan bertengkar terus dengan Tergugat dan karena Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisahan selama 1 tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan, menterlantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2, dan 3 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ



SALINAN

Artinya: *“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f), (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai putusan ini yang selengkapya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (*nama Tergugat*) terhadap Penggugat (*nama Penggugat*) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tig ratus enambelas ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1434 Hijriyah, oleh Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Hj. NURJANAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

ttd

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 316.000,-

UNTUK SALINAN,
PENGADILAN AGAMA KAJEN
PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

ttd

Drs. H. MUHADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)